



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG;
2. Tempat Lahir : Boroko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 13 September 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/V/2023/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk Majelis Hakim yaitu Zulkifli Linggotu, S.H. Penasihat Hukum pada YLBH Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 241/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju training olahraga (kaos dan celana) kaos tangan Panjang berwarna oranye bercorak putih celana Panjang warna oranye
- 1 (satu) lembar handuk warna hitam merah bercorak biru merah
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, serta Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara kurun waktu tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya antara kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa **NASRUL MADIHUTU "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul "** terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-... atas nama Anak Korban bahwa Anak Korban lahir pada ... 2014 sehingga Anak Korban masih berumur 9 (Sembilan) Tahun, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Perbuatan terdakwa **NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi berkaitan dengan formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



1. (Anak Korban) Saksi Pertama PU, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG terhadap Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang serta meremas alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga memegang alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan 2 (dua) kali pada tahun 2022 dan 3 (tiga) kali pada tahun 2023, namun Anak Korban tidak ingat lagi tepatnya tanggal berapa, dan perbuatan tersebut terjadi di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa perbuatan yang pertama terjadi ketika Anak Korban disuruh ibu untuk membeli popok di warung Terdakwa, ketika sampai di warung Terdakwa, Anak Korban mengucapkan salam dan memanggil nama Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar sampai di depan pintu hanya menggunakan handuk, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam warung, dan setelah barang yang akan Anak Korban beli ada pada Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa membuka handuk tersebut sehingga Terdakwa tidak mengenakan apapun lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan meremas alat kemaluan Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang dan memberikan makanan ringan yaitu wafer tango sambil mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain. Perbuatan yang kedua juga dilakukan di tahun yang sama dengan cara yang sama seperti kejadian yang pertama;
- Bahwa perbuatan selanjutnya terjadi di tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WITA ketika Anak Korban belanja di warung Terdakwa lagi, ketika sampai di warung dan Anak Korban mendapatkan barang yang akan Anak Korban beli, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "J (Anak Korban), TETE mau pegang alat kemaluan J (Anak Korban)" (J (Anak Korban), kakek mau pegang alat kemaluannya J (Anak Korban)) sambil tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban dan menggelus-elus alat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



kemaluan Anak Korban, tak berapa lama, Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk pulang. Perbuatan cabul yang keempat dan kelima juga dilakukan dengan cara yang sama yaitu ketika Anak Korban berbelanja di warung Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan meremas alat kemaluan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban tidak ingat lagi berapa kali;
- Bahwa Anak Korban takut melihat Terdakwa dan ingin Terdakwa dihukum;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa ini kepada orang lain karena ada oknum guru yang diduga melakukan perbuatan cabul juga, sehingga Anak Korban menceritakan kepada teman-teman kelas Anak Korban tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa orang lain kepada Anak Korban di tempat dan waktu yang berbeda, kemudian teman-teman Anak Korban menceritakan kepada guru Anak Korban, dan guru Anak Korban memanggil orang tua Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju *training* olahraga (kaos dan celana) kaos tangan panjang berwarna oranye bercorak putih, celana panjang warna oranye ialah pakaian olahraga dari Anak Korban yang dipakai ketika berbelanja ke warung Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar handuk warna hitam merah bercorak biru merah ialah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan Anak Korban yaitu hanya 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Anak Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Kedua PU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG terhadap (Anak Korban) Saksi Pertama PU yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu memegang alat kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang dan meremas alat kemaluan Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan 2 (dua) kali pada tahun 2022 dan 3 (tiga) kali pada tahun 2023 namun Saksi tidak tahu tepatnya tanggal berapa, dan perbuatan tersebut terjadi di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya ketika dipanggil oleh guru dari Anak Korban, kemudian guru tersebut mengatakan bahwa Anak Korban sudah dicabuli sehingga Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh beberapa orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya Anak Korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, namun seingat Saksi, Anak Korban menceritakan hal tersebut di tahun 2023;
- Bahwa Anak Korban tidak dipukul ataupun diancam oleh Terdakwa, namun menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa memberikan makanan ringan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju *training* olahraga (kaos dan celana) kaos tangan panjang berwarna oranye bercorak putih ialah pakaian olahraga Anak Korban yang dipakai Anak Korban ketika berbelanja ke warung Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan Saksi yaitu Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Ketiga PU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG terhadap (Anak Korban) Saksi Pertama PU yang merupakan anak kandung Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu memegang alat kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang dan meremas alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan 2 (dua) kali pada tahun 2022 dan 3 (tiga) kali pada tahun 2023 namun Saksi tidak tahu tepatnya tanggal berapa, dan perbuatan tersebut terjadi di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya ketika dipanggil oleh guru dari Anak Korban, kemudian guru tersebut mengatakan bahwa Anak Korban sudah dicabuli sehingga Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh beberapa orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya Anak Korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, namun seingat Saksi, Anak Korban menceritakan hal tersebut di tahun 2023;
- Bahwa Anak Korban tidak dipukul ataupun diancam oleh Terdakwa, namun menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa memberikan makanan ringan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa pada tahun 2022 yang lalu, Anak Korban sempat mengeluh sakit, namun Anak Korban tidak menanyakan dan memeriksa lebih lanjut apa sakit yang dialami Anak Korban;
- Bahwa ada perubahan sikap yang terjadi pada Anak Korban yaitu ketika ada laki-laki dewasa yang datang ke rumah, Anak Korban merasa takut;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju *training* olahraga (kaos dan celana) kaos tangan panjang berwarna oranye bercorak putih ialah pakaian olahraga Anak Korban yang dipakai Anak Korban ketika berbelanja ke warung Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan Saksi yaitu Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi Keempat PU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG terhadap (Anak Korban) Saksi Pertama PU yang merupakan murid Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu memegang alat kemaluan Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk memegang dan meremas alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan 2 (dua) kali pada tahun 2022 dan 3 (tiga) kali pada tahun 2023 namun Saksi tidak tahu tepatnya tanggal berapa, dan perbuatan tersebut terjadi di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya ketika ada teman dari Anak Korban yang melaporkan hal tersebut kepada Saksi Kelima PU, selanjutnya Saksi Kelima PU memberitahukan kepada Saksi bersama dengan orang tua dari Anak Korban, kemudian Saksi memanggil Anak Korban dan di hadapan kami, Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa dan beberapa laki-laki yang lain juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban namun berbeda tempat dan waktu;
- Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 21 Februari 2023, Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak dipukul ataupun diancam oleh Terdakwa, namun menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa memberikan makanan ringan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan Saksi yaitu Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

5. Saksi Kelima PU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG terhadap (Anak Korban) Saksi Pertama PU;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu memegang alat kemaluan Anak Korban, serta menyuruh Anak Korban untuk memegang dan meremas alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan 2 (dua) kali pada tahun 2022 dan 3 (tiga) kali pada tahun 2023 namun Saksi tidak tahu tepatnya tanggal berapa, dan perbuatan tersebut terjadi di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya ketika ada teman dari Anak Korban yang melaporkan hal tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Keempat PU dan orang tua dari Anak Korban, lalu Anak Korban dipanggil dan di hadapan kami, Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa dan beberapa laki-laki yang lain juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban namun berbeda tempat dan waktu;
- Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 21 Februari 2023, Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak dipukul ataupun diancam oleh Terdakwa, namun menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa memberikan makanan ringan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan Saksi yaitu Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

6. (Anak Saksi) Saksi Keenam PU, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG terhadap (Anak Korban) Saksi Pertama PU;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan teman kelas Anak Saksi di sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah memperkosa Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu arti dari kata “perkosa” dan “perbuatan cabul”, namun setahu Anak Saksi, hal tersebut adalah perbuatan buruk, setelah itu Anak Saksi melaporkan hal tersebut kepada ibu guru Anak Saksi yang bernama Saksi Kelima PU, sehingga ibu guru Anak Saksi tersebut kaget dan memanggil Anak Korban ke ruang guru;
- Bahwa di ruangan kelas, Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, Terdakwa membujuk dengan makanan ringan dan memanggil Anak Korban ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa memperkosa Anak Korban sampai Anak Korban berdarah;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yaitu kakak kandung Anak Korban yang bernama N...;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan Anak Saksi yaitu Terdakwa tidak memperkosa Anak Korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

7. Saksi Ketujuh PU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG terhadap (Anak Korban) Saksi Pertama PU;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika diambil keterangan di kantor polisi terkait masalah ini, sedangkan Anak Korban Saksi kenal

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



karena Saksi merupakan guru di SDN ... dan Anak Korban merupakan murid di sekolah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut karena awalnya seorang guru yang menarik murid kelas Saksi dari kelas menuju ruangan guru, dan karena Saksi penasaran, Saksi mengikuti sampai ke ruang guru sehingga mendapat informasi bahwa murid tersebut memiliki masalah dengan Anak Korban, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada wali kelas dari Anak Korban mengenai perbuatan tersebut, dan wali kelas Anak Korban membenarkannya, kemudian wali kelas Anak Korban juga mengatakan bahwa Anak Korban mengaku bahwa ada orang lain lagi yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara yaitu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kemaluan dari Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi di tahun 2022 ketika Anak Korban hendak berbelanja di warung Terdakwa yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolmut;
- Bahwa 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban kelihatan bergaul sewajarnya dengan teman-teman sekolah, namun setelah ada perbuatan cabul tersebut, Anak Korban seperti trauma dan merasa takut jika peristiwa itu akan terjadi kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445.1/16/RSUD-BMU/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. PATRICIA WAROUW, yang bertugas pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-... atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Cabul/Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur atas nama Anak Korban

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



yang dibuat oleh WIDIASTUTIE HINUR, S.IP, Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena melakukan perbuatan cabul kepada (Anak Korban) Saksi Pertama PU;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban yaitu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pertama kali pada akhir bulan Februari tahun 2022, yang kedua dan yang ketiga terjadi di bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa ketiga perbuatan cabul tersebut terjadi di warung Terdakwa yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan ketika Anak Korban datang ke warung Terdakwa untuk membeli *snack*, popok dan tabako. Waktu itu, Terdakwa sedang mandi, kemudian Anak Korban memanggil-manggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung ke warung tanpa mengenakan pakaian dan hanya mengenakan handuk yang melingkar di pinggang, setelah bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa dan Anak Korban langsung memegang alat kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk berhenti dan pulang;
- Bahwa Anak Korban hanya memegang alat kemaluan Terdakwa sampai menegang namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban berhenti dan pulang karena Terdakwa takut dilihat orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa tidak mencium Anak Korban, tidak memasukkan jari Terdakwa, ataupun tidak memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa karena Terdakwa bernafsu ketika melihat Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun dan sekarang duduk di bangku sekolah dasar kelas 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan tiga orang anak, dan Terdakwa juga sudah memiliki cucu perempuan;
- Bahwa Terdakwa puas dengan istri Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang pertama kepada Anak Korban, istri Terdakwa sedang berada di pasar;
- Bahwa Anak Korban sering datang ke tempat Terdakwa untuk belanja;
- Bahwa perbuatan cabul yang kedua, Terdakwa lakukan ketika istri Terdakwa sedang tidur, kemudian Anak Korban datang ke warung Terdakwa untuk belanja menggunakan pakaian olahraga, kemudian Anak Korban masuk ke dalam warung dan berbelanja, setelah Terdakwa memberikan barang belanjaan Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa hingga menegang, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata "J (Anak Korban), kakek mau memegang alat kemaluan J (Anak Korban)", setelah itu Terdakwa langsung memegang alat kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa menghentikannya dan menyuruh Anak Korban untuk pulang karena Terdakwa takut;
- Bahwa perbuatan cabul yang ketiga terjadi ketika istri Terdakwa sedang berada di dapur, kemudian Anak Korban datang untuk belanja, setelah Terdakwa memberikan barang belanjaan Anak Korban, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa hingga menegang kurang lebih selama tiga menit, setelah itu menyuruh Anak Korban untuk berhenti dan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban akan memberikan *snack* ataupun sesuatu yang lain kepada Anak Korban agar dapat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban sering dipegang oleh orang lain setelah kejadian yang kedua;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban sering dipegang orang lain dari cerita yang disampaikan oleh teman dari Anak Korban yang bernama ANISA ketika berbelanja di warung Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, ANISA menyampaikan bahwa Anak Korban memiliki masalah di sekolah yaitu ada seorang guru yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut ketiganya terjadi pada pagi hari;
- Bahwa situasi yang terjadi di sekitar warung ketika perbuatan cabul tersebut ialah ramai karena pada saat itu ada anak-anak yang bermain di jalan depan warung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering berbelanja di warung Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering datang ke warung Terdakwa setelah perbuatan perbuatan pertama dan sebelum perbuatan kedua Terdakwa lakukan;
- Bahwa selama selang waktu perbuatan pertama dengan perbuatan kedua, Terdakwa tidak melakukan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak yang bermain di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang baju *training* olahraga (kaos dan celana) kaos tangan panjang berwarna oranye bercorak putih, celana panjang warna oranye;
- 1 (satu) lembar handuk warna hitam merah bercorak biru merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa, Barang Bukti serta Bukti Surat yang diajukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-... atas nama Anak Korban, dapat dilihat Anak Korban tersebut lahir di B... pada tanggal ... 2014, sehingga pada saat kejadian yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan Maret 2023, (Anak Korban) Saksi Pertama PU masih berumur 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada suatu hari di tahun 2022, Anak Korban sedang pergi untuk membeli popok di warung Terdakwa yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ketika sampai di warung Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan meremas alat kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk berhenti dan pulang sambil Terdakwa memberikan makanan ringan yaitu wafer tango dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan selanjutnya terjadi di tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WITA ketika Anak Korban belanja di warung Terdakwa lagi, ketika sampai di warung dan Anak Korban mendapatkan barang yang akan Anak Korban beli, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa hingga memegang, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata "J (Anak Korban), TETE mau pegang alat kemaluan J (Anak Korban)" (J (Anak Korban), kakek mau pegang alat kemaluannya J (Anak Korban)) sambil tangan Terdakwa mengelus-elus alat kemaluan Anak Korban, tak berapa lama, Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dihadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “Kekerasan” diatur dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Melakukan Kekerasan” berarti telah mengerjakan atau menjalankan atau melaksanakan Kekerasan itu sendiri, sedangkan “Ancaman Kekerasan” berarti adanya ucapan yang dikatakan atau tindakan yang dilakukan untuk melakukan Kekerasan dengan tujuan untuk menakut-nakuti seseorang agar mencapai tujuan akhir perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tipu muslihat, “Rangkaian Kebohongan” berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa setiap alternatif perbuatan diatas dilakukan dengan tujuan akhir untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Cabul” menurut R. Soesilo dalam penjelasannya terkait Pasal 289 KUHP ialah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menerangkan Anak Korban lahir di B... pada tanggal ... 2014, kemudian apabila melihat kejadian pertama yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dapat diketahui Anak Korban yang merupakan korban masih berumur 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) tahun, sehingga masih termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, untuk itu selanjutnya terhadap Anak Korban akan disebut sebagai Anak Korban (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sub unsur "Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian yaitu pada suatu hari di tahun 2022, Anak Korban sedang pergi untuk membeli popok di warung Terdakwa yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ketika sampai di warung Terdakwa, Anak Korban mengucapkan salam dan memanggil nama Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar sampai di depan pintu hanya menggunakan handuk yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam warung, dan setelah barang yang akan Anak Korban beli ada pada Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa membuka handuk tersebut sehingga Terdakwa tidak mengenakan apapun lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan meremas alat kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



berhenti dan pulang sambil Terdakwa memberikan makanan ringan yaitu wafer tango dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam keterangannya yang diberikan tanpa sumpah menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yang mana terhadap keterangan Anak Korban tersebut dikuatkan oleh para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum lainnya yaitu Saksi Kedua PU, Saksi Ketiga PU, Saksi Keempat PU dan Saksi Kelima PU yang menerangkan mendengar cerita dari Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Namun demikian, keterangan Anak Korban dan para saksi lainnya tersebut dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan melakukan perbuatannya tersebut hanya sebanyak 3 (tiga) kali dan bukan 5 (lima) kali, hal tersebut juga diungkapkan oleh Terdakwa dalam keterangannya. Selanjutnya terhadap bantahan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), sehingga terhadap bantahan dan keterangan Terdakwa tersebut ialah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak ada persesuaian atau tidak didukung oleh keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP *juncto* Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka sudah sepatutnya terhadap bantahan maupun keterangan Terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua kalinya terjadi dengan kronologis yang sama dengan perbuatan pertama, yang mana hal tersebut terjadi pada tahun 2022. Selanjutnya perbuatan ketiga terjadi di tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, ketika Anak Korban dengan menggunakan pakaian olahraga yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sedang belanja di warung Terdakwa lagi, ketika sampai di warung dan Anak Korban mendapatkan barang yang akan Anak Korban beli, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa hingga menegang, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata "J (Anak Korban), TETE mau pegang alat kemaluan J (Anak Korban)" (J (Anak Korban), kakek mau pegang alat kemaluannya J (Anak Korban)) sambil tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban dan mengelus-elus alat kemaluan Anak Korban, tak berapa lama Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk pulang;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat dan kelima terjadi di warung Terdakwa pada sekitar bulan Maret tahun 2023 dengan kronologis yang sama dengan kejadian ketiga, namun Terdakwa tidak memegang kemaluan dari Anak Korban, Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban untuk memegang dan meremas kemaluan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim dapat menarik petunjuk dan berkeyakinan bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan *a quo* merupakan pemenuhan terhadap sub unsur “melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa dengan melihat Terdakwa dalam keterangannya yang mengatakan telah mengetahui Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) SD dan berumur 9 (sembilan) tahun, selain itu Terdakwa melakukan perbuatannya diatas karena Terdakwa bernafsu ketika melihat Anak Korban. Terdakwa juga mengetahui Anak Korban pernah dicabuli oleh orang lain, namun Terdakwa sebagai orang dewasa yang berada di sekitar Anak Korban dengan memanfaatkan kepolosan dari Anak Korban tetap melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sambil memberikan makanan ringan dan mengatakan agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, bahkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berkali-kali yaitu tepatnya sebanyak 5 (lima) kali. Oleh karenanya, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah satu pemenuhan terhadap sub unsur “melakukan tipu muslihat terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena hari penangkapan dan hari pertama Terdakwa ditahan ialah hari yang sama, maka akan dihitung terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang baju *training* olahraga (kaos dan celana) kaos tangan panjang berwarna oranye bercorak putih, celana panjang warna oranye;
- 1 (satu) lembar handuk warna hitam merah bercorak biru merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah;

yang telah disita secara sah dari Saksi Kedua PU dan Terdakwa, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologis anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa



keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL MADIHUTU Alias TETE IPONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat terhadap Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju *training* olahraga (kaos dan celana) kaos tangan panjang berwarna oranye bercorak putih, celana panjang warna oranye;
 - 1 (satu) lembar handuk warna hitam merah bercorak biru merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Ktg



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, ADYANTI, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., dan JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh MUHAMAD JUFRI TABAH, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

ADYANTI, S.H., M.Kn.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.